



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 146/Pid.B/2020/PN Wkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Raya Kodi Alias Raya Adi;
2. Tempat lahir : Hatunuyaro;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 7 Februari 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Hatunuyaro, Desa Gaura, Kecamatan Lamboya Barat, Kabupaten Sumba Barat;
7. Agama : Kepercayaan Marapu;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Juli 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan tanggal 22 Juli 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 2 November 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020;
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yohanes Bulu Dappa, S.H., M.H., berkantor di Gollu Sapi, Desa Kadi Pada, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 24/Pen.Pid/2020/PN Wkb tanggal 12 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 146/Pid.B/2020/PN Wkb tanggal 2 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 146/Pid.B/2020/PN Wkb tanggal 2 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RAYA KODI alias RAYA ADI** telah terbukti secara sah, bersalah melakukan tindak pidana ***“telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana dalam surat Dakwaan Pertama Alternatif Kesatu Penuntut Umum dan ***“telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kedua Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RAYA KODI alias RAYA ADI** dengan pidana penjara 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) lembar baju kemeja warna biru berlumuran darah, lengan pendek saku depan kiri kanan, motif kotak-kotak pada bagian saku depan kiri dan kanan serta terdapat robekan bekas potong pada bagian saku depan bagian kanan dan terdapat robekan bekas potong pada bagian punggung baju;
 - 1 (satu) lembar celana pendek jeans warna biru, saku depan kiri kanan dan saku belakang kiri kanan bersama ikat pinggang warna putih terdapat tulisan THE TOUCE GUYS COME ON, terdapat

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

robekan bekas potong pada ikat pinggang tembus celana pada bagian pinggang kiri.

- 1 (satu) batang parang hulu bambu dengan ukuran panjang isi parang 55 cm (lima puluh lima sentimeter), sarung parang terbuat dari kayu johar warna coklat, pada sarung parang terdapat 12 (dua belas) lilitan paralon warna hitam dan 1 (satu) lilitan tali benang pintal warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX warna merah, Nomor Polisi DK 4327 IC, Nomor Mesin : 2S6590708, Nomor Rangka : MH32S60059K590539

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Terdakwa RAYA KODI alias RAYA ADI

4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum dan mengakui perbuatannya serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

KESATU

Bahwa Terdakwa **RAYA KODI alias RAYA ADI** pada hari Kamis, 02 Juli 2020 sekira pukul 08.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Juli 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020 di rumah Saksi DAUD BORA KADUKA alias DAUD yang beralamat di Kampung Hanta, Desa Gaura, Kecamatan Lamboya Barat, Kabupaten Sumba Barat atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, **telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain yaitu terhadap**

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban RAYA KODI alias RAYA JIRA perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya Korban RAYA KODI alias RAYA JIRA bersama dengan istrinya yang bernama Korban JIRA PIGI alias PIGI berkunjung ke rumah Saksi DAUD BORA KADUKA alias DAUD dan ketiganya lalu duduk bercerita bersama-sama di bale rumah Saksi DAUD BORA KADUKA alias DAUD. Tak lama kemudian datang Terdakwa **RAYA KODI alias RAYA ADI** dengan mengendarai sepeda motor lalu turun dari sepeda motornya dan langsung berjalan ke arah bale-bale tempat ketiga saksi tersebut di atas duduk. Kemudian Terdakwa **RAYA KODI alias RAYA ADI** bertanya kepada Korban RAYA KODI alias RAYA JIRA, *"kenapa kamu maki saya punya mama tamo?"* lalu Korban RAYA KODI alias RAYA JIRA menjawab, *"terus kenapa kalau saya maki kamu punya mama?"*. Mendengar hal tersebut, Terdakwa **RAYA KODI alias RAYA ADI** lalu mengayunkan kepalan tangan kanannya akan tetapi tidak mengenai tubuh Korban RAYA KODI alias RAYA JIRA kemudian Terdakwa **RAYA KODI alias RAYA ADI** mencabut sebilah parang yang ada di pinggang kirinya, dari dalam sarungnya, kemudian Terdakwa **RAYA KODI alias RAYA ADI** langsung mengayunkan parang tersebut ke arah dada Korban RAYA KODI alias RAYA JIRA yang saat itu masih dalam posisi duduk di bale-bale, sehingga parang tersebut mengenai dada Korban RAYA KODI alias RAYA JIRA dan juga mengenai lengan bagian luar tangan kanan Korban RAYA KODI alias RAYA JIRA. Di saat yang bersamaan ayunan parang Terdakwa **RAYA KODI alias RAYA ADI** juga mengenai kaki kanan Korban JIRA PIGI alias PIGI yang saat itu langsung berdiri memutar badan karena hendak meleraikan Terdakwa **RAYA KODI alias RAYA ADI** dengan Korban RAYA KODI alias RAYA JIRA. Setelah mendapat serangan dari Terdakwa **RAYA KODI alias RAYA ADI** tersebut, Korban RAYA KODI alias RAYA JIRA kemudian langsung bangun dari duduknya kemudian berlari menuju ke luar bale-bale tersebut namun Terdakwa **RAYA KODI alias RAYA ADI** mengejar Korban RAYA KODI alias RAYA JIRA dan sesampainya di ujung dekat tangga bale-bale, Terdakwa **RAYA KODI alias RAYA ADI** mendapati Korban RAYA KODI alias RAYA JIRA kemudian Terdakwa **RAYA KODI alias RAYA ADI** langsung mengayunkan parang yang dipegangnya di tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung belakang Korban RAYA KODI alias RAYA JIRA. Saat itu Korban RAYA KODI alias RAYA JIRA terus berlari menuju ke belakang halaman Saksi DAUD BORA KADUKA alias DAUD tetapi kemudian kira-kira di jarak 12 (dua belas) meter dari rumah Saksi DAUD BORA KADUKA, Korban RAYA KODI

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias RAYA JIRA terjatuh dan Terdakwa **RAYA KODI alias RAYA ADI** mendekati Korban RAYA KODI alias RAYA JIRA yang saat itu telah dalam posisi tertidur di tanah lalu Terdakwa **RAYA KODI alias RAYA ADI** langsung mengayunkan parang yang dipegangnya tersebut ke arah pinggul bagian kiri Korban RAYA KODI alias RAYA JIRA sebanyak 1 (satu) kali. Setelah melakukan perbuatannya Terdakwa **RAYA KODI alias RAYA ADI** kemudian mengambil kembali sepeda motornya lalu menuju ke Polsek Lamboya untuk mengamankan diri.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa **RAYA KODI alias RAYA ADI**, Korban RAYA KODI alias RAYA JIRA meninggal dunia dan hal ini diperkuat oleh Surat Keterangan Kematian Nomor 01/PKM.GR/KET/VII/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SATRIA JULIANTA HADJO BARU sebagai dokter umum pada Puskesmas Gaura yang melakukan pemeriksaan fisik terhadap korban RAYA KODI alias RAYA JIRA dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :

Telah diperiksa seorang korban berjenis kelamin laki-laki, umur empat puluh sembilan tahun pada pemeriksaan ditemukan tubuh korban berlumuran korban, terdapat luka pada dada sebelah kanan dengan panjang tiga centimeter, lebar satu sentimeter, dalam satu centimeter, terdapat luka pada punggung kanan panjang luka tujuh belas centimeter, lebar dua koma lima centimeter, dalam lima centimeter, terdapat luka pada bokong kiri dengan panjang luka tiga puluh satu centimeter, lebar empat centimeter, dalam delapan koma lima centimeter, terdapat luka pada tangan kanan bagian bawah panjang luka lima belas centimeter, lebar tiga koma lima centimeter, dalam lima centimeter.

Sebab kematian adalah korban mengalami henti napas dan henti jantung diakibatkan oleh pendarahan hebat yang karena perlukaan oleh benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana

dalam Pasal 338 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **RAYA KODI alias RAYA ADI** pada hari Kamis, 02 Juli 2020 sekira pukul 08.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Juli 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020 di rumah Saksi DAUD BORA KADUKA alias DAUD yang beralamat di Kampung Hanta, Desa Gaura, Kecamatan Lamboya Barat, Kabupaten Sumba Barat atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Waikabubak, **telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati yaitu terhadap Korban RAYA KODI alias RAYA JIRA** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya Korban RAYA KODI alias RAYA JIRA bersama dengan istrinya yang bernama Korban JIRA PIGI alias PIGI berkunjung ke rumah Saksi DAUD BORA KADUKA alias DAUD dan ketiganya lalu duduk bercerita bersama-sama di bale rumah Saksi DAUD BORA KADUKA alias DAUD. Tak lama kemudian datang Terdakwa **RAYA KODI alias RAYA ADI** dengan mengendarai sepeda motor lalu turun dari sepeda motornya dan langsung berjalan ke arah bale-bale tempat ketiga saksi tersebut di atas duduk. Kemudian Terdakwa **RAYA KODI alias RAYA ADI** bertanya kepada Korban RAYA KODI alias RAYA JIRA, "*kenapa kamu maki saya punya mama tamo?*" lalu Korban RAYA KODI alias RAYA JIRA menjawab, "*terus kenapa kalau saya maki kamu punya mama?*". Mendengar hal tersebut, Terdakwa **RAYA KODI alias RAYA ADI** lalu mengayunkan kepalan tangan kanannya akan tetapi tidak mengenai tubuh Korban RAYA KODI alias RAYA JIRA kemudian Terdakwa **RAYA KODI alias RAYA ADI** mencabut sebilah parang yang ada di pinggang kirinya, dari dalam sarungnya, kemudian Terdakwa **RAYA KODI alias RAYA ADI** langsung mengayunkan parang tersebut ke arah dada Korban RAYA KODI alias RAYA JIRA yang saat itu masih dalam posisi duduk di bale-bale, sehingga parang tersebut mengenai dada Korban RAYA KODI alias RAYA JIRA dan juga mengenai lengan bagian luar tangan kanan Korban RAYA KODI alias RAYA JIRA. Di saat yang bersamaan ayunan parang Terdakwa **RAYA KODI alias RAYA ADI** juga mengenai kaki kanan Korban JIRA PIGI alias PIGI yang saat itu langsung berdiri memutar badan karena hendak meleraikan Terdakwa **RAYA KODI alias RAYA ADI** dengan Korban RAYA KODI alias RAYA JIRA. Setelah mendapat serangan dari Terdakwa **RAYA KODI alias RAYA ADI** tersebut, Korban RAYA KODI alias RAYA JIRA kemudian langsung bangun dari duduknya kemudian berlari menuju ke luar bale-bale tersebut namun Terdakwa **RAYA KODI alias RAYA ADI** mengejar Korban RAYA KODI alias RAYA JIRA dan sesampainya di ujung dekat tangga bale-bale, Terdakwa **RAYA KODI alias RAYA ADI** mendapati Korban RAYA KODI alias RAYA JIRA kemudian Terdakwa **RAYA KODI alias RAYA ADI** langsung mengayunkan parang yang dipegangnya di tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai punggung belakang Korban RAYA KODI alias RAYA JIRA. Saat itu Korban RAYA KODI alias RAYA JIRA terus berlari menuju ke belakang halaman Saksi DAUD BORA KADUKA alias DAUD tetapi kemudian kira-kira di jarak 12 (dua belas) meter dari rumah Saksi DAUD BORA KADUKA, Korban RAYA KODI alias RAYA JIRA terjatuh dan Terdakwa **RAYA KODI alias RAYA ADI** mendekati Korban RAYA KODI alias RAYA JIRA yang saat itu telah dalam posisi tertidur di tanah lalu Terdakwa **RAYA KODI alias RAYA ADI** langsung mengayunkan parang yang dipegangnya tersebut ke arah pinggul bagian kiri Korban RAYA KODI alias RAYA JIRA sebanyak 1 (satu) kali. Setelah melakukan perbuatannya Terdakwa **RAYA KODI alias RAYA ADI** kemudian mengambil kembali sepeda motornya lalu menuju ke Polsek Lamboya untuk mengamankan diri.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa **RAYA KODI alias RAYA ADI**, Korban RAYA KODI alias RAYA JIRA meninggal dunia dan hal ini diperkuat oleh Surat Keterangan Kematian Nomor 01/PKM.GR/KET/VII/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SATRIA JULIANTA HADJO BARU sebagai dokter umum pada Puskesmas Gaura yang melakukan pemeriksaan fisik terhadap korban RAYA KODI alias RAYA JIRA dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :

Telah diperiksa seorang korban berjenis kelamin laki-laki, umur empat puluh sembilan tahun pada pemeriksaan ditemukan tubuh korban berlumuran korban, terdapat luka pada dada sebelah kanan dengan panjang tiga centimeter, lebar satu sentimeter, dalam satu centimeter, terdapat luka pada punggung kanan panjang luka tujuh belas centimeter, lebar dua koma lima centimeter, dalam lima centimeter, terdapat luka pada bokong kiri dengan panjang luka tiga puluh satu centimeter, lebar empat centimeter, dalam delapan koma lima centimeter, terdapat luka pada tangan kanan bagian bawah panjang luka lima belas centimeter, lebar tiga koma lima centimeter, dalam lima centimeter.

Sebab kematian adalah korban mengalami henti napas dan henti jantung diakibatkan oleh pendarahan hebat yang karena perlukaan oleh benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;

DAN

**KEDUA
PRIMAIR**

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Terdakwa **RAYA KODI alias RAYA ADI** pada hari Kamis, 02 Juli 2020 sekira pukul 08.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Juli 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020 di rumah Saksi DAUD BORA KADUKA alias DAUD yang beralamat di Kampung Hanta, Desa Gaura, Kecamatan Lamboya Barat, Kabupaten Sumba Barat atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, **telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat pada tubuh yaitu terhadap Korban JIRA PIGI alias PIGI** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya Korban RAYA KODI alias RAYA JIRA bersama dengan istrinya yang bernama Korban JIRA PIGI alias PIGI berkunjung ke rumah Saksi DAUD BORA KADUKA alias DAUD dan ketiganya lalu duduk bercerita bersama-sama di bale rumah Saksi DAUD BORA KADUKA alias DAUD. Tak lama kemudian datang Terdakwa **RAYA KODI alias RAYA ADI** dengan mengendarai sepeda motor lalu turun dari sepeda motornya dan langsung berjalan ke arah bale-bale tempat ketiga saksi tersebut di atas duduk. Kemudian Terdakwa **RAYA KODI alias RAYA ADI** bertanya kepada Korban RAYA KODI alias RAYA JIRA, *"kenapa kamu maki saya punya mama tamo?"* lalu Korban RAYA KODI alias RAYA JIRA menjawab, *"terus kenapa kalau saya maki kamu punya mama?"*. Mendengar hal tersebut, Terdakwa **RAYA KODI alias RAYA ADI** lalu mengayunkan kepalan tangan kanannya akan tetapi tidak mengenai tubuh Korban RAYA KODI alias RAYA JIRA kemudian Terdakwa **RAYA KODI alias RAYA ADI** mencabut sebilah parang yang ada di pinggang kirinya, dari dalam sarungnya, kemudian Terdakwa **RAYA KODI alias RAYA ADI** langsung mengayunkan parang tersebut ke arah dada Korban RAYA KODI alias RAYA JIRA yang saat itu masih dalam posisi duduk di bale-bale, sehingga parang tersebut mengenai dada Korban RAYA KODI alias RAYA JIRA dan juga mengenai lengan bagian luar tangan kanan Korban RAYA KODI alias RAYA JIRA. Di saat yang bersamaan ayunan parang Terdakwa **RAYA KODI alias RAYA ADI** juga mengenai kaki kanan Korban JIRA PIGI alias PIGI yang saat itu langsung berdiri memutar badan karena hendak meleraikan Terdakwa **RAYA KODI alias RAYA ADI** dengan Korban RAYA KODI alias RAYA JIRA. Setelah mendapat serangan dari Terdakwa **RAYA KODI alias RAYA ADI** tersebut, Korban RAYA KODI alias RAYA JIRA kemudian langsung bangun dari duduknya kemudian berlari menuju ke luar bale-bale tersebut namun Terdakwa **RAYA KODI alias RAYA ADI** mengejar Korban RAYA KODI alias RAYA JIRA dan sesampainya di ujung dekat tangga bale-bale,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa **RAYA KODI alias RAYA ADI** mendapati Korban RAYA KODI alias RAYA JIRA kemudian Terdakwa **RAYA KODI alias RAYA ADI** langsung mengayunkan parang yang dipegangnya di tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung belakang Korban RAYA KODI alias RAYA JIRA. Saat itu Korban RAYA KODI alias RAYA JIRA terus berlari menuju ke belakang halaman Saksi DAUD BORA KADUKA alias DAUD tetapi kemudian kira-kira di jarak 12 (dua belas) meter dari rumah Saksi DAUD BORA KADUKA, Korban RAYA KODI alias RAYA JIRA terjatuh dan Terdakwa **RAYA KODI alias RAYA ADI** mendekati Korban RAYA KODI alias RAYA JIRA yang saat itu telah dalam posisi tertidur di tanah lalu Terdakwa **RAYA KODI alias RAYA ADI** langsung mengayunkan parang yang dipegangnya tersebut ke arah pinggul bagian kiri Korban RAYA KODI alias RAYA JIRA sebanyak 1 (satu) kali. Setelah melakukan perbuatannya Terdakwa **RAYA KODI alias RAYA ADI** kemudian mengambil kembali sepeda motornya lalu menuju ke Polsek Lamboya untuk mengamankan diri.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa **RAYA KODI alias RAYA ADI**, Korban JIRA PIGI alias PIGI menderita luka dan hal ini diperkuat oleh *Visum et Repertum* Nomor II/PKM.GR/VER/VII/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Satria Julianta Hadjo Baru, selaku dokter umum pada Puskesmas Gaura, Pemerintah Kecamatan Lamboya Barat yang memeriksa Korban JIRA PIGI dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. Satria Julianta Hadjo Baru, S.Ked selaku dokter umum terhadap korban bernama Jira Pigi, Perempuan, pada tanggal dua bulan Juli tahun dua ribu dua puluh pukul sepuluh lewat lima puluh lima bertempat di Puskesmas Gaura, Desa Gaura, Kecamatan Laboya Barat, Kabupaten Sumba Barat. Dari Hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa pasien dibawa dengan : tampak satu buah luka terbuka pada kaki kanan setinggi sepertiga atas kaki bagian bawah dengan ukuran panjang dua puluh sentimeter dan lebar delapan sentimeter dalam sembilan sentimeter dengan jarak sepuluh sentimeter dari lutut kanan, kearah bawah, tepi luka rata tidak terdapat jembatan jaringan dengan dasar luka otot. Pada luka tampak juga tulang tibia dan fibula yang patah dengan patahan yang tampak rata.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana
SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa **RAYA KODI alias RAYA ADI** pada hari Kamis, 02 Juli 2020 sekira pukul 08.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada bulan Juli 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 di rumah Saksi DAUD BORA KADUKA alias DAUD yang beralamat di Kampung Hanta, Desa Gaura, Kecamatan Lamboya Barat, Kabupaten Sumba Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, **telah melakukan penganiayaan pada tubuh yaitu terhadap Korban JIRA PIGI alias PIGI** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya Korban RAYA KODI alias RAYA JIRA bersama dengan istrinya yang bernama Korban JIRA PIGI alias PIGI berkunjung ke rumah Saksi DAUD BORA KADUKA alias DAUD dan ketiganya lalu duduk bercerita bersama-sama di bale rumah Saksi DAUD BORA KADUKA alias DAUD. Tak lama kemudian datang Terdakwa **RAYA KODI alias RAYA ADI** dengan mengendarai sepeda motor lalu turun dari sepeda motornya dan langsung berjalan ke arah bale-bale tempat ketiga saksi tersebut di atas duduk. Kemudian Terdakwa **RAYA KODI alias RAYA ADI** bertanya kepada Korban RAYA KODI alias RAYA JIRA, *"kenapa kamu maki saya punya mama tamo?"* lalu Korban RAYA KODI alias RAYA JIRA menjawab, *"terus kenapa kalau saya maki kamu punya mama?"*. Mendengar hal tersebut, Terdakwa **RAYA KODI alias RAYA ADI** lalu mengayunkan kepalan tangan kanannya akan tetapi tidak mengenai tubuh Korban RAYA KODI alias RAYA JIRA kemudian Terdakwa **RAYA KODI alias RAYA ADI** mencabut sebilah parang yang ada di pinggang kirinya, dari dalam sarungnya, kemudian Terdakwa **RAYA KODI alias RAYA ADI** langsung mengayunkan parang tersebut ke arah dada Korban RAYA KODI alias RAYA JIRA yang saat itu masih dalam posisi duduk di bale-bale, sehingga parang tersebut mengenai dada Korban RAYA KODI alias RAYA JIRA dan juga mengenai lengan bagian luar tangan kanan Korban RAYA KODI alias RAYA JIRA. Di saat yang bersamaan ayunan parang Terdakwa **RAYA KODI alias RAYA ADI** juga mengenai kaki kanan Korban JIRA PIGI alias PIGI yang saat itu langsung berdiri memutar badan karena hendak meleraikan Terdakwa **RAYA KODI alias RAYA ADI** dengan Korban RAYA KODI alias RAYA JIRA. Setelah mendapat serangan dari Terdakwa **RAYA KODI alias RAYA ADI** tersebut, Korban RAYA KODI alias RAYA JIRA kemudian langsung bangun dari duduknya kemudian berlari menuju ke luar bale-bale tersebut namun Terdakwa **RAYA KODI alias RAYA ADI** mengejar Korban RAYA KODI alias RAYA JIRA dan sesampainya di ujung dekat tangga bale-bale, Terdakwa **RAYA KODI alias RAYA ADI** mendapati Korban RAYA KODI alias RAYA JIRA kemudian Terdakwa **RAYA KODI alias RAYA ADI** langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengayunkan parang yang dipegangnya di tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung belakang Korban RAYA KODI alias RAYA JIRA. Saat itu Korban RAYA KODI alias RAYA JIRA terus berlari menuju ke belakang halaman Saksi DAUD BORA KADUKA alias DAUD tetapi kemudian kira-kira di jarak 12 (dua belas) meter dari rumah Saksi DAUD BORA KADUKA, Korban RAYA KODI alias RAYA JIRA terjatuh dan Terdakwa **RAYA KODI alias RAYA ADI** mendekati Korban RAYA KODI alias RAYA JIRA yang saat itu telah dalam posisi tertidur di tanah lalu Terdakwa **RAYA KODI alias RAYA ADI** langsung mengayunkan parang yang dipegangnya tersebut ke arah pinggul bagian kiri Korban RAYA KODI alias RAYA JIRA sebanyak 1 (satu) kali. Setelah melakukan perbuatannya Terdakwa **RAYA KODI alias RAYA ADI** kemudian mengambil kembali sepeda motornya lalu menuju ke Polsek Lamboya untuk mengamankan diri.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa **RAYA KODI alias RAYA ADI**, Korban JIRA PIGI alias PIGI menderita luka dan hal ini diperkuat oleh *Visum et Repertum* Nomor II/PKM.GR/VER/VII/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Satria Julianta Hadjo Baru, selaku dokter umum pada Puskesmas Gaura, Pemerintah Kecamatan Lamboya Barat yang memeriksa Korban JIRA PIGI dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. Satria Julianta Hadjo Baru, S.Ked selaku dokter umum terhadap korban bernama Jira Pigi, Perempuan, pada tanggal dua bulan Juli tahun dua ribu dua puluh pukul sepuluh lewat lima puluh lima bertempat di Puskesmas Gaura, Desa Gaura, Kecamatan Laboya Barat, Kabupaten Sumba Barat. Dari Hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa pasien dibawa dengan : tampak satu buah luka terbuka pada kaki kanan setinggi sepertiga atas kaki bagian bawah dengan ukuran panjang dua puluh sentimeter dan lebar delapan sentimeter dalam sembilan sentimeter dengan jarak sepuluh sentimeter dari lutut kanan, ke arah bawah, tepi luka rata tidak terdapat jembatan jaringan dengan dasar luka otot. Pada luka tampak juga tulang tibia dan fibula yang patah dengan patahan yang tampak rata.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Daud Bora Kaduka alias Daud, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan sebagai saksi dalam perkara ini terkait masalah perbuatan penganiayaan dan menghilangkan nyawa orang lain menggunakan senjata tajam oleh Raya Kodi Alias Raya Adi, yang menyebabkan seorang diantaranya meninggal dunia yaitu Raya Kodi Jira Alias Jira dan seorang lainnya terluka dibagian kaki kanannya yaitu Jira Pigi yang tidak lain adalah isteri dari korban Raya Kodi Jira Alias Jira;
- Bahwa Saksi saat itu tepat berada di tempat kejadian dan melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekitar jam 08.00 WITA bertempat di kintal rumah Saksi sendiri, yang beralamat di Kampung Hanta, Desa Gaura, Kecamatan Lamboya Barat, Kabupaten Sumba barat;
- Bahwa berawal dari saat itu sekitar pukul 08.00 WITA, Saksi bersama dengan istri Saksi Debora Yana Bili Alias Debi, dan Naomi Rara Holi Alias Omi, sedang duduk dirumah milik Saksi yang beralamat di Kampung Hanta, Desa Gaura, Kecamatan Lamboya Barat, Kabupaten Sumba Barat dan tidak lama kemudian datanglah korban Raya Kodi Jira Alias Jira bersama istrinya yakni Jira Pigi Alias Pigi, mampir di rumah milik Saksi tersebut. Saat itu Saksi dan yang lainnya duduk bercerita di atas bale-bale rumah Saksi, sementara Saksi dan yang lainnya bercerita masalah kebakaran yang terjadi di dekat kampung Saksi tidak lama kemudian datanglah Terdakwa dengan menggunakan Sepeda motor Jupiter MX warna merah langsung turun dari motor dan datang ke rumah Saksi dan langsung berjalan menuju korban Raya Jira Alias Jira yang sementara duduk di atas bale-bale rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa langsung bertanya kepada Raya Kodi Jira Alias Jira dengan mengatakan "*Kenapa kamu maki kamu punya mama tamo?*" dan setelah itu Terdakwa langsung menampar Raya Kodi Jira Alias Jira dengan menggunakan tangan, akan tetapi Raya Jira Alias Jira menghindar sehingga tidak mengenainya, kemudian Terdakwa langsung mencabut parang dari sarung yang sementara berada di pinggang dan langsung mengayunkan parang tersebut kearah Raya Kodi Jira Alias Jira, tetapi saat itu Jira Pigi Alias Pigi yang duduk di dekat Raya Kodi Jira Alias Jira langsung berlari mendekati Terdakwa dan Raya Kodi Jira Alias Jira kemudian berusaha menghalangi Terdakwa, sehingga pada saat itu

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



parang tersebut langsung mengenai kaki kanan bagian depan dari Jira Pigi;

- Bahwa selanjutnya Raya Kodi Jira Alias Jira berdiri di bale-bale rumah Saksi tersebut dan berusaha melarikan diri akan tetapi Terdakwa sambil membawa parangnya tetap mengejar Raya Kodi Jira Alias Jira dan setibanya Raya Kodi Jira Alias Jira di ujung bale-bale rumah Saksi dekat tangga, Terdakwa lalu mendapati Raya Kodi Jira Alias Jira dan langsung menebas menggunakan parang Terdakwa dari arah belakang Raya Kodi Jira Alias Jira sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai punggung belakang Raya Kodi Jira Alias Jira, lalu Raya Kodi Jira Alias Jira dengan keadaan terluka tetap berusaha melarikan diri ke arah belakang rumah milik Saksi namun sekitar pada jarak 12 (dua belas) meter di belakang rumah milik Saksi Raya Kodi Jira Alias Jira langsung terjatuh di tanah, selanjutnya Terdakwa langsung berlari mendekati korban Raya Kodi Jira Alias Jira yang sementara terbaring di tanah dan langsung menebas kembali Raya Kodi Jira Alias Jira menggunakan parang yang di pegang Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali pada bagian pinggang kiri Raya Kodi Jira Alias Jira sehingga Saksi langsung melarikan diri dan melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi Sub Sektor Gaura dan kemudian ke Kantor Polsek Lamboya;

- Bahwa yang Saksi lihat saat itu Raya Kodi Jira Alias Jira terluka di bagian dada, punggung dan di pinggang sebelah kirinya;

- Bahwa saat itu kejadiannya cepat sekali, namun mengenai yang menyebabkan luka di pada korban, Saksi hanya melihat saat parang Terdakwa mengenai kaki Jira Pigi, dan kemudian Terdakwa menebas Raya Kodi Jira Alias Jira di bagian punggung belakang dan pinggang bagian kirinya;

- Bahwa Saksi tidak tahu pasti perihal masalah apa tiba-tiba Terdakwa datang dan melukai Raya Jira dan Isterinya, tetapi yang Saksi dengar dan lihat saat itu Terdakwa datang menggunakan motornya dan kemudian bertanya kepada Raya Jira Alias Jira dengan mengatakan "*Kenapa kamu maki kamu punya mama tamu?*" dan langsung menebas menggunakan parang ke arah Raya Jira Alias Jira;

- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak pernah dengar ada masalah atau selisih paham antara Terdakwa dan Raya Jira Alias Jira dan isterinya;

- Bahwa Terdakwa dengan Raya Jira Alias Jira adalah saudara kandung, Raya Jira Alias Jira adalah kakak kandung dari Terdakwa;

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berada di tempat kejadian dan menyaksikan perbuatan tersebut pada saat itu setahu Saksi ada isteri Saksi yakni Debora Yana Bili, Istreri Raya Jira yakni Jira Pigi yang saat itu juga menjadi korban dari perbuatan Terdakwa dan juga mama angkat Saksi yakni Naomi Rara Holi;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya saat itu hanya menggunakan parang saja;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tidak ada perlawanan dari korban Raya Jira Alias Jira, karena Saksi hanya melihat korban Raya Jira Alias Jira berusaha berlari menyelamatkan diri saja;
- Bahwa saat itu Saksi melihat perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada Raya Jira Alias Jira dan isterinya Jira Pigi dari jarak yang cukup dekat, sekitar 2 (dua) sampai 5 (meter);
- Bahwa saat itu Saksi tidak melihat gelagat jika Terdakwa dalam keadaan mabuk minuman atau mencium ada bau minuman keras, yang Saksi lihat saat itu Terdakwa dalam keadaan sadar dan biasa-biasa saja;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada para korban, Saksi tidak sempat berbuat apa-apa karena Saksi panik dan ketakutan sehingga hanya terdiam saja, karena kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa sangat cepat dan tiba-tiba;
- Bahwa saat itu tidak ada orang lain yang mencoba meleraikan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa saat Raya Jira Alias Jira terbaring di belakang rumah, kondisi dari Raya Jira Alias Jira saat itu yang Saksi lihat saat itu ia sudah tidak bergerak lagi, dan sepertinya sudah meninggal dunia saat itu juga, dan dari pihak Rumah Sakit juga menyatakan bahwa Raya Jira Alias Jira sudah meninggal dunia saat tubuh Raya Jira Alias Jira akan dibawa ke Rumah Sakit;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Jira Pigi mengalami luka potong pada bagian kaki kanan, yang menyebabkan Jira Pigi sampai dengan saat ini belum bisa berjalan normal menggunakan kedua kakinya seperti sedia kala;
- Bahwa Saksi ditunjukkan barang bukti kepadanya dan Saksi mengenali parang tersebut milik Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan Saksi tersebut;

2. Debora Yana Bili alias Debi, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan sebagai saksi dalam perkara ini terkait masalah perbuatan penganiayaan dan menghilangkan nyawa orang lain menggunakan senjata tajam oleh Raya Kodi Alias Raya Adi, yang menyebabkan seorang diantaranya meninggal dunia yaitu Raya Kodi Jira Alias Jira dan seorang lainnya terluka dibagian kaki kanannya yaitu Jira Pigi yang tidak lain adalah isteri dari korban Raya Kodi Jira Alias Jira;
- Bahwa Saksi saat itu tepat berada di tempat kejadian dan melihat langsung kejadian tersebut namun tidak keseluruhan karena Saksi hanya melihat di awal kejadian saja;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekitar jam 08.00 WITA bertempat di kintal rumah Saksi sendiri, yang beralamat di Kampung Hanta, Desa Gaura, Kecamatan Lamboya Barat, Kabupaten Sumba barat;
- Bahwa berawal dari saat itu sekitar pukul 08.00 WITA, Saksi bersama dengan suami Saksi Daud Bora Kaduka alias Daud, dan Naomi Rara Holi Alias Omi, sedang duduk dirumah milik Saksi yang beralamat di Kampung Hanta, Desa Gaura, Kecamatan Lamboya Barat, Kabupaten Sumba Barat dan tidak lama kemudian datanglah korban Raya Kodi Jira Alias Jira bersama istrinya yakni Jira Pigi Alias Pigi, mampir di rumah milik Saksi tersebut. Saat itu Saksi dan yang lainnya duduk bercerita di atas bale-bale rumah Saksi, sementara Saksi dan yang lainnya bercerita masalah kebakaran yang terjadi di dekat kampung Saksi tidak lama kemudian datanglah Terdakwa dengan menggunakan Sepeda motor Jupiter MX warna merah langsung turun dari motor dan datang ke rumah Saksi dan langsung berjalan menuju korban Raya Jira Alias Jira yang sementara duduk di atas bale-bale rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa langsung bertanya kepada Raya Kodi Jira Alias Jira dengan mengatakan “Kenapa kamu maki kamu punya mama tamo?” dan setelah itu Terdakwa langsung menampar Raya Kodi Jira Alias Jira dengan menggunakan tangan, akan tetapi Raya Jira Alias Jira menghindar sehingga tidak mengenainya, kemudian Terdakwa langsung mencabut parang dari sarung yang sementara berada di pinggang dan langsung mengayunkan parang tersebut kearah Raya Kodi Jira Alias Jira, tetapi saat itu Saksi tidak tahu parang Terdakwa tersebut mengenai siapa;
- Bahwa karena saat itu Saksi merasa sangat ketakutan, Saksi langsung mengangkat anak Saksi yang masih kecil kemudian melarikan diri bersembunyi di hutan, setelah itu Saksi langsung lari ke rumah orang tua

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi di Kampung Watukari, Desa Gaura, Kecamatan Lamboya Barat, saat malam harinya barulah suami Saksi Daud Bora Kaduka Alias Daud mencari Saksi dan menemukan Saksi di rumah orang tua Saksi dan pada saat itu Saksi kemudian diceritakan oleh suami Saksi Daud Bora Kaduka bahwa Raya Jira Alias Jira telah meninggal Dunia karena ditebas oleh Terdakwa menggunakan parang Terdakwa dan pada kejadian tersebut Jira Pigi juga mengalami luka pada bagian kaki karena tebasan parang Terdakwa;

- Bahwa saat itu Saksi tidak sempat melihat saat Terdakwa menggunakan parangnya melukai Raya Jira Alias Jira dan isterinya Jira Pigi;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti perihal masalah apa tiba-tiba Terdakwa datang dan melukai Raya Jira dan Isterinya, tetapi yang Saksi dengar dan lihat saat itu Terdakwa datang menggunakan motornya dan kemudian bertanya kepada Raya Jira Alias Jira dengan mengatakan "*Kenapa kamu maki kamu punya mama tamo?*" dan langsung menebas menggunakan parang ke arah Raya Jira Alias Jira;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak pernah dengar ada masalah atau selisih paham antara Terdakwa dan Raya Jira Alias Jira dan isterinya;
- Bahwa Terdakwa dengan Raya Jira Alias Jira adalah saudara kandung, Raya Jira Alias Jira adalah kakak kandung dari Terdakwa;
- Bahwa yang berada di tempat kejadian dan menyaksikan perbuatan tersebut pada saat itu setahu Saksi ada suami Saksi yakni Daud Bora Kaduka alias Daud, Isteri Raya Jira yakni Jira Pigi yang saat itu juga menjadi korban dari perbuatan Terdakwa dan juga mama angkat Saksi yakni Naomi Rara Holi;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya saat itu hanya menggunakan parang saja;
- Bahwa yang Saksi lihat saat itu awalnya tidak ada adu mulut antara Terdakwa dengan Raya Jira Alias Jira, tetapi setelah Terdakwa mengatakan "*kenapa kamu maki kamu punya mama Tamo?*" Terdakwa langsung mengarahkan parangnya ke Raya Jira Alias Jira;
- Bahwa Saksi ditunjukkan barang bukti kepadanya dan Saksi mengenali parang tersebut milik Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan Saksi tersebut;

3. Jira Pigi alias Pigi, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN Wkb



- Bahwa Saksi dihadapkan sebagai saksi dalam perkara ini terkait masalah perbuatan penganiayaan dan menghilangkan nyawa orang lain menggunakan senjata tajam oleh Raya Kodi Alias Raya Adi, yang menyebabkan seorang diantaranya meninggal dunia yaitu suami Saksi Raya Kodi Jira Alias Jira dan Saksi juga terluka dibagian kaki kanannya;
- Bahwa Saksi saat itu tepat berada di tempat kejadian serta melihat langsung kejadian tersebut, dan bukan hanya itu saja Saksi juga menjadi korban dari perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekitar jam 08.00 WITA bertempat di kintal rumah milik Daud Bora Kaduka alias Daud, yang beralamat di Kampung Hanta, Desa Gaura, Kecamatan Lamboya Barat, Kabupaten Sumba barat;
- Bahwa berawal dari saat itu sekitar pukul 08.00 WITA, Saksi san suami Saksi Raya Jira alias Jira mampir dan duduk-duduk bercerita di kintal rumah milik Daud Bora Kaduka Alias Daud yang beralamat di Kampung Hanta, Desa Gaura, Kecamatan Lamboya Barat, Kabupaten Sumba Barat, selanjutnya tidak lama kemudian pada saat Saksi dan yang lainnya duduk bercerita di atas bale-bale rumah milik Daud Bora Kaduka Alias Daud datanglah Terdakwa menggunakan sepeda motor warna merah langsung turun ke rumah Daud Bora Kaduka dan langsung berjalan menuju suami Saksi Raya Jira Alias Jira yang sementara duduk di atas bale-bale rumah milik Daud Bora Kaduka dan selanjutnya Terdakwa langsung bertanya kepada Raya Jira Alias Jira dengan mengatakan "Kenapa kamu maki kamu punya mama tamo?" dan saat itu juga Terdakwa langsung mencabut parang dari sarung yang sementara berada di pinggang dan langsung mengayunkan parang tersebut kearah Raya Kodi Jira Alias Jira, sehingga Saksi sontak langsung berdiri dan hendak mendekati suami Saksi Raya Jira alias Jira dan pada saat itulah parang Terdakwa langsung mengenai kaki Saksi bagian kanan dan ujung parang mengenai kaki kiri Saksi yang sementara duduk berdekatan dengan suami Saksi Raya Jira alias Jira;
- Bahwa selanjutnya suami Saksi Raya Kodi Jira Alias Jira berusaha untuk berlari turun dari bale-bale rumah sehingga saat itu Terdakwa langsung mengejar Raya Kodi Jira Alias Jira dan langsung memotong dari arah belakang sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai punggung belakang Raya Kodi Jira Alias Jira, dan Saksi tetap duduk di atas bale-bale rumah, saat itu Saksi melihat Terdakwa terus mengejar suami Saksi

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Kodi Jira Alias Jira dengan membawa parang yang masih di pegang di tangan kanannya. Selanjutnya Saksi tidak melihat lagi apa yang terjadi, dan tidak lama kemudian Saksi melihat Terdakwa langsung berjalan kembali dari arah belakang rumah ke arah sepeda motornya sambil memegang parang di tangan kanan dan setelah Terdakwa sampai melewati dekat tempat Saksi duduk Saksi langsung mengatakan kepada Terdakwa "Begitu engko punya sifat Adi" dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi "Kamu jahat" sambil berjalan menuju sepeda motor miliknya yang di parkir di belakang Mobil Pick Up milik Saksi dan suami Saksi Raya Jira Alias Jira kemudian Terdakwa langsung berjalan menggunakan sepeda motor mliknya dan Saksi tidak tahu menuju ke mana, selanjutnya karena saat itu sudah tidak ada orang lain lagi ditempat kejadian, karena Daud Bora Kaduka bersama istrinya dan Mama angkatnya sudah melarikan diri, Saksi pun langsung merayap mengambil 1 (satu) batang kayu alu yang di sandarkan di dekat tangga bale-bale rumah untuk Saksi jadikan tongkat dan Saksi langsung berusaha berjalan menuju suami Saksi Raya Jira Alias Jira yang sudah terbaring tidak bernyawa lagi dan berlumuran darah di belakang rumah milik Daud Bora Kaduka saat itu Saksi melihat suami Saksi mengalami luka pada bagian punggung, bagian pinggang kiri, selanjutnya tidak lama kemudian datanglah Polisi bersama banyak orang dan berusaha membawa suami Saksi Raya Jira Alias Jira ke rumah sakit tetapi suami Saksi Raya Jira Alias Jira saat itu sudah meninggal dunia;

- Bahwa awal permasalahan antara Terdakwa dan suami Saksi adalah saat itu sekitar Pukul 07.00 Wita Saksi bersama suami Saksi Raya Jira Alias Jira dengan menggunakan Mobil Pick Up milik Saksi dan suami Saksi Raya Jira Alias Jira berangkat dari rumah di Kampung Baha, Desa Gaura, Kecamatan Lamboya Barat, Kabupaten Sumba Barat menuju rumah Saksi dan suami Saksi Raya Jira Alias Jira di Kampung Hatunuyaro yang jaraknya sekitar 1 (satu) kilo meter, dan setelah Saksi dan suami Saksi Raya Jira Alias Jira sampai di Kampung Hatunuyaro Saksi dan suami Saksi Raya Jira Alias Jira bertemu mama mantu Saksi yang adalah mama kandung Terdakwa dan suami Saksi Raya Jira Alias Jira yakni Biri Tara, saat itu Biri Tara sedang duduk di atas bale-bale rumah bersama anak angkat Saksi yang masih kecil yakni Suryadi Manto Hore dan anak angkat dari Terdakwa yakni Piter Poro Bili sedang bermain. Selanjutnya karena Bapak kandung suami Saksi yakni Yega

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Baya dengan Terdakwa tidak berada di rumah, suami Saksi Raya Jira Alias Jira menyuruh adiknya yakni Lame Tagu untuk memanggil Yega Baya dan Terdakwa yang sementara berada di rumah kebun yang berjarak sekitar sekitar 500 (Lima ratus) meter untuk membicarakan urusan adat. Sementara Lame Tagu dalam perjalanan menuju rumah kebun saat itu suami Saksi Raya Jira Alias Jira mencium anak angkat Saksi dan suami Saksi Raya Jira Alias Jira yang bernama Suryadi Manto Here sambil mengatakan "*Jangan jalan-jalan ke kali, ke muara, ke laut ikut Piter, nanti kamu tenggelam mati sudah karena kami ada di Lewa ini, soalnya kamu ini sakit mati kambing/Epilepsi*" selanjutnya mama mantu Saksi Biri Tara yang sementara duduk di atas bale-bale rumah yang berhadapan dengan rumah Saksi langsung mengatakan "*Tidak ada yang ajak, jangan kasi salah sama Piter*" selanjutnya suami Saksi Raya Jira Alias Jira mengatakan "*Bukan kamu yang saya omong, saya omong sama anak-anak*" selanjutnya Biri Tara mengatakan "*Jangan salahkan Piter terus, soalnya Manto yang jalan sendiri-sendiri*" selanjutnya suami Saksi mengatakan "*Saya hanya omong anak-anak, setiap kali saya bicara kamu jawab terus, kamu menentang terus pembicaraan saya*" selanjutnya Saksi mengatakan kepada suami Saksi Raya Jira Alias Jira dengan mengatakan "*Mari sudah kita pulang, begitu sudah mulut perempuan, jangan ikut terus hanya gara-gara anak-anak saja nanti kita cari masalah*" selanjutnya Saksi bersama suami Saksi Raya Jira Alias Jira langsung naik di mobil Pick Up dan hendak pulang, dan pada saat Saksi bersama suami Saksi berada di atas mobil Ibu Mertua Saksi berbicara lagi dengan mengatakan "*Tunggu saya punya anak Adi pulang, saya harus sampaikan supaya kamu bisa lihat sudah, karena hanya Piter saja yang di salahkan*" selanjutnya Saksi bersama suami Saksi langsung pulang kembali ke kampung Baha, Desa Gaura, Kecamatan Lamboya Barat, Kabupaten Sumba Barat, tetapi sebelum sampai di kampung Baha, kami melihat Daud Bora Kaduka sementara berdiri di depan rumahnya di Kampung Hanta, Desa Gaura, Kecamatan Lamboya Barat, Kabupaten Sumba Barat sehingga suami Saksi Raya Jira Alias Jira mengatakan "*kita mampir dulu minum kopi*" sehingga suami Saksi langsung memarkir mobil Pick Up milik Saksi dan suami Saksi Raya Kodi Jira alias Jira di depan rumah milik Daud Bora Kaduka dan Saksi bersama suami Saksi Raya Jira Alias Jira langsung turun dan duduk di atas bale-bale rumah milik Daud Bora Kaduka dan bercerita-cerita

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN Wkb



disana, selang beberapa waktu kemudian datanglah Terdakwa dan kemudian melakukan perbuatan yang Saksi sebutkan tersebut;

- Bahwa yang berada di tempat kejadian dan menyaksikan perbuatan tersebut pada saat itu setahu Saksi ada Daud Bora Kaduka alias Daud, isterinya yakni Debora Yana Bili, Saksi dan juga mama angkat Daud Bora Kaduka alias Dau yakni Naomi Rara Holi;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya saat itu hanya menggunakan parang saja;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tidak ada perlawanan dari korban Raya Jira Alias Jira, karena Saksi hanya melihat korban Raya Jira Alias Jira berusaha berlari menyelamatkan diri saja;
- Bahwa saat itu Saksi melihat perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada Raya Jira Alias Jira dan Saksi sendiri dari jarak yang cukup dekat, sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa saat itu Saksi tidak melihat gelagat jika Terdakwa dalam keadaan mabuk minuman atau mencium ada bau minuman keras, yang Saksi lihat saat itu Terdakwa dalam keadaan sadar dan biasa-biasa saja;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami luka potong pada bagian kaki kanan, yang menyebabkan Saksi sampai dengan saat ini belum bisa berjalan normal menggunakan kedua kakinya seperti sedia kala, karena tulang kaki Saksi telah putus dan belum tersambung dengan benar;
- Bahwa kegiatan sehari-hari Saksi adalah Petani, tetapi sekarang Saksi sudah tidak bisa lagi melakukan kegiatannya karena kaki Saksi masih sakit;
- Bahwa Saksi ditunjukkan barang bukti kepadanya dan Saksi mengenali parang tersebut milik Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan Saksi tersebut;

4. Naomi Rara Holi alias Omi, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan sebagai saksi dalam perkara ini terkait masalah perbuatan penganiayaan dan menghilangkan nyawa orang lain menggunakan senjata tajam oleh Raya Kodi Alias Raya Adi, yang menyebabkan seorang diantaranya meninggal dunia yaitu Raya Kodi Jira Alias Jira dan seorang lainnya terluka dibagian kaki kanannya yaitu Jira Pigi yang tidak lain adalah isteri dari korban Raya Kodi Jira Alias Jira;

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi saat itu tepat berada di tempat kejadian dan melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekitar jam 08.00 WITA bertempat di kintal rumah milik anak angkat Saksi yakni Daud Bora Kaduka, yang beralamat di Kampung Hanta, Desa Gaura, Kecamatan Lamboya Barat, Kabupaten Sumba barat;
- Bahwa berawal dari saat itu sekitar pukul 08.00 WITA, Saksi sedang berdiri di depan rumah anak angkat Saksi Daud Bora Kaduka alias Daud yang beralamat di Kampung Hanta, Desa Gaura, Kecamatan Lamboya Barat, Kabupaten Sumba Barat dan tidak lama kemudian datanglah korban Raya Kodi Jira Alias Jira bersama istrinya yakni Jira Pigi Alias Pigi, mampir di rumah milik Daud Bora Kaduka alias Daud tersebut. Saat itu Saksi dan yang lainnya duduk bercerita di atas bale-bale rumah Saksi, sementara Saksi dan yang lainnya bercerita tidak lama kemudian datanglah Terdakwa dengan menggunakan Sepeda motor Jupiter MX warna merah langsung turun dari motor dan datang ke rumah Daud Bora Kaduka alias Daud dan langsung berjalan menuju korban Raya Jira Alias Jira yang sementara duduk di atas bale-bale rumah Daud Bora Kaduka alias Daud;
- Bahwa Terdakwa langsung bertanya kepada Raya Kodi Jira Alias Jira dengan mengatakan "*Kenapa kamu maki kamu punya mama tamo?*" dan setelah itu Terdakwa langsung menampar Raya Kodi Jira Alias Jira dengan menggunakan tangan, akan tetapi Raya Jira Alias Jira menghindar sehingga tidak mengenainya, kemudian Terdakwa langsung mencabut parang dari sarung yang sementara berada di pinggang dan langsung mengayunkan parang tersebut kearah Raya Kodi Jira Alias Jira, tetapi saat itu Jira Pigi Alias Pigi yang duduk di dekat Raya Kodi Jira Alias Jira langsung berlari mendekati Terdakwa dan Raya Kodi Jira Alias Jira kemudian berusaha menghalangi Terdakwa, sehingga pada saat itu parang tersebut langsung mengenai kaki kanan bagian depan dari Jira Pigi;
- Bahwa selanjutnya Raya Kodi Jira Alias Jira berdiri di bale-bale rumah Saksi tersebut dan berusaha melarikan diri akan tetapi Terdakwa sambil membawa parangnya tetap mengejar Raya Kodi Jira Alias Jira dan setibanya Raya Kodi Jira Alias Jira di ujung bale-bale rumah Daud Bora Kaduka alias Daud dekat tangga, Terdakwa lalu mendapati Raya Kodi Jira Alias Jira dan langsung menebas menggunakan parang Terdakwa dari

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



arah belakang Raya Kodi Jira Alias Jira sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai punggung belakang Raya Kodi Jira Alias Jira, lalu Raya Kodi Jira Alias Jira dengan keadaan terluka tetap berusaha melarikan diri kearah belakang rumah milik Daud Bora Kaduka alias Daud, dan selanjutnya karena merasa takut Saksi langsung melarikan diri sembunyi di semak-semak sehingga Saksi tidak tahu lagi apa yang terjadi selanjutnya pada saat itu;

- Bahwa yang Saksi lihat saat itu Raya Kodi Jira Alias Jira terluka di bagian dada, punggung dan di pinggang sebelah kirinya;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti perihal masalah apa tiba-tiba Terdakwa datang dan melukai Raya Jira dan Isterinya, tetapi yang Saksi dengar dan lihat saat itu Terdakwa datang menggunakan motornya dan kemudian bertanya kepada Raya Jira Alias Jira dengan mengatakan "*Kenapa kamu maki kamu punya mama tamu?*" dan langsung menebas menggunakan parang ke arah Raya Jira Alias Jira;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak pernah dengar ada masalah atau selisih paham antara Terdakwa dan Raya Jira Alias Jira dan isterinya;
- Bahwa Terdakwa dengan Raya Jira Alias Jira adalah saudara kandung, Raya Jira Alias Jira adalah kakak kandung dari Terdakwa;
- Bahwa yang berada di tempat kejadian dan menyaksikan perbuatan tersebut pada saat itu setahu Saksi ada Daud Bora Kaduka alias Daud, isterinya yakni Debora Yana Bili, Isteri Raya Jira yakni Jira Pigi yang saat itu juga menjadi korban dari perbuatan Terdakwa dan juga Saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya saat itu hanya menggunakan parang saja;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tidak ada perlawanan dari korban Raya Jira Alias Jira, karena Saksi hanya melihat korban Raya Jira Alias Jira berusaha berlari menyelamatkan diri saja;
- Bahwa saat itu Saksi melihat perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada Raya Jira Alias Jira dan isterinya Jira Pigi dari jarak yang cukup dekat, sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Jira Pigi mengalami luka potong pada bagian kaki kanan, yang menyebabkan Jira Pigi sampai dengan saat ini belum bisa berjalan normal menggunakan kedua kakinya seperti sedia kala;
- Bahwa Saksi ditunjukkan barang bukti kepadanya dan Saksi mengenali parang tersebut milik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara ini terkait masalah perbuatan penganiayaan dan menghilangkan nyawa orang lain menggunakan senjata tajam oleh Raya Kodi Alias Raya Adi, yang menyebabkan seorang diantaranya meninggal dunia yaitu Raya Kodi Jira Alias Jira dan seorang lainnya terluka dibagian kaki kanannya yaitu Jira Pigi yang tidak lain adalah isteri dari korban Raya Kodi Jira Alias Jira;
- Bahwa Raya Kodi Jira Alias Jira adalah kakak kandung Terdakwa dan Jira Pigi adalah kakak ipar Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa seorang diri;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekitar jam 08.00 WITA bertempat di kintal rumah milik Daud Bora Kaduka, yang beralamat di Kampung Hanta, Desa Gaura, Kecamatan Lamboya Barat, Kabupaten Sumba barat;
- Bahwa yang mendasari Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena saat itu Terdakwa terpancing emosi dengan Raya Kodi Jira Alias Jira yang telah memaki Ibu Kandung Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menghilangkan nyawa Raya Kodi Jira Alias Jira dan melukai kaki kanan Jira Pigi tersebut dengan cara pertama-tama Terdakwa mengayunkan kepala tangan kanan Terdakwa ke arah wajah Raya Kodi Jira Alias Jira tetapi saat itu tidak mengenai Raya Kodi Jira Alias Jira, sehingga saat itu Terdakwa langsung mencabut parang yang berada di pinggang Terdakwa dari dalam sarung parang dan langsung mengayunkan parang tersebut ke arah dada Raya Kodi Jira Alias Jira yang saat itu sementara duduk di bale-bale rumah milik Daud Bora Kaduka sehingga parang tersebut mengenai dada Raya Kodi Jira Alias Jira, dan mengenai lengan bagian luar tangan kanan Raya Kodi Jira Alias Jira, dan juga mengenai kaki kanan pada bagian tulang kering isterinya yakni Jira Pigi yang saat itu sementara berdiri berdekatan dengan Raya Kodi Jira Alias Jira dan berusaha meleraikan perbuatan Terdakwa kepada suaminya di atas bale-bale rumah;
- Bahwa selanjutnya Raya Kodi Jira Alias Jira, bangun dan berlari melewati bale-bale rumah tersebut sehingga saat itu Terdakwa mengejar

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban dan setibanya di ujung dekat tangga bale-bale, Terdakwa mendapati Raya Kodi Jira Alias Jira dan Terdakwa langsung mengayunkan parang milik Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai punggung belakang Raya Kodi Jira Alias Jira dan saat itu Raya Kodi Jira Alias Jira terus berlari menuju ke belakang rumah Daud Bora Kaduka, akan tetapi saat itu sekitar pada jarak 12 (dua belas) meter dari rumah Milik Daud Bora Kaduka Alias Daud, Raya Kodi Jira Alias Jira terjatuh sehingga Terdakwa berlari mendekati Raya Kodi Jira Alias Jira yang saat itu sementara terbaring di tanah dan Terdakwa langsung mengayunkan parang milik Terdakwa tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pinggul bagian kiri dekat pantat Raya Kodi Jira Alias Jira. Selanjutnya Terdakwa langsung melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa yang di parkir di depan rumah milik Daud Bora Kaduka, selanjutnya Terdakwa menuju Kantor Polsek Lamboya untuk mengamankan diri;

- Bahwa awal permulaan masalah antara Terdakwa dengan Raya Kodi Jira Alias Jira, berawal dari saat itu Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekitar Pukul 07.00 Wita saat Terdakwa pulang dari rumah kebun Terdakwa dan saat Terdakwa tiba di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Hatunuyaro, Desa Gaura, Kecamatan Lamboya Barat, Kabupaten Sumba Barat, Terdakwa mendapati Ibu kandung Terdakwa yakni Biri Tara, bersama dengan anak saudara Terdakwa yakni Piter Biri sementara duduk di rumah Terdakwa, dan Terdakwa bertanya kepada Ibu kandung Terdakwa dengan mengatakan "*Kaka Raya Jira ada dimana? Karna tadi kaka Lama Tagu ada kasitau saya kalau kaka Raya Jira ada tunggu saya dirumah*" lalu Ibu kandung Terdakwa mengatakan "*tadi Raya Jira ada datang disini habis maki sama saya dengan Piter biri, Raya Jira langsung pulang*" sehingga saat itu juga Terdakwa langsung mengambil motor milik Terdakwa dan hendak melaporkan Raya Kodi Jira Alias Jira, kepada aparat desa akan tetapi di tengah perjalanan Terdakwa menuju ke rumah kepala dusun yakni Matius Mati Horo, Terdakwa melihat Raya Kodi Jira Alias Jira bersama dengan isterinya yakni Jira Pigi sedang duduk-duduk di rumah milik Daud Bora Kaduka Alias Daud yang beralamat di Kampung Hanta, Desa Gaura, Kecamatan Lamboya Barat, Kabupaten Sumba Barat, saat itu mereka duduk bersama Daud Bora Kaduka Alias Daud, Debora Yana Billi, dan Naomi Rara Holi, sehingga saat itu Terdakwa mendatangi rumah tersebut dan bertanya kepada Korban Raya Kodi Jira Alias Jira "*Kenapa kamu maki saya punya mama Raya Jira?*" Lalu korban Raya Kodi Jira Alias Jira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab "Terus kenapa kalau saya maki kamu punya mama?" sehingga saat itu juga Terdakwa emosi dan langsung mengayunkan kepalan tangan kanan Terdakwa akan tetapi tidak mengenai bagian tubuh dari korban Raya Kodi Jira Alias Jira, sehingga saat itu Terdakwa langsung mencabut parang yang berada di pinggang Terdakwa dari dalam sarungnya dan langsung mengayunkan parang tersebut ke arah Raya Kodi Jira Alias Jira dan selanjutnya terjadi kejadian seperti yang telah Terdakwa sebutkan sebelumnya;

- Bahwa tidak ada orang lain lagi yang menyuruh dan atau membantu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Raya Kodi Jira Alias Jira dan isterinya Jira Pigi;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tidak ada perlawanan dari korban Raya Jira Alias Jira, karena korban Raya Jira Alias Jira justru lari menghindar untuk menyelamatkan diri saja;
- Bahwa yang berada di tempat kejadian dan menyaksikan perbuatan Terdakwa tersebut pada saat ada Daud Bora Kaduka alias Daud bersama isterinya yakni Debora Yana Bili, Isteri Raya Jira yakni Jira Pigi dan Naomi Rara Holi alias Omi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah sama sekali dihukum atau terkait masalah tindak pidana sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tahu Jira Pigi tidak bisa berjalan dengan normal lagi, namun Terdakwa tidak pernah berniat untuk melukai Jira Pigi, Jira Pigi terluka karena saat itu hendak meleraikan perbuatan Terdakwa kepada Raya Kodi Jira Alias Jira;
- Bahwa sebelum ada kejadian tersebut tidak ada masalah antara Terdakwa dengan Raya Kodi Jira Alias Jira sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya hanya menggunakan sebilah parang milik Terdakwa saja;
- Bahwa Terdakwa saat itu tidak sedang atau selesai minum-minuman keras, Terdakwa dalam keadaan sadar dan saat itu Terdakwa terpancing emosi karena tidak terima kakak kandung Terdakwa yakni Raya Kodi Jira Alias Jira memaki Ibu kandung Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditunjukkan barang bukti kepadanya dan Saksi mengenali parang milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk menebas Raya Kodi Jira alias Jira dan istrinya yakni Jira Pigi;
- Bahwa yang memberitahu Terdakwa bahwa ibu kandung Terdakwa di maki oleh Raya Kodi Jira alias Jira;

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju kemeja jeans warna biru berlumuran darah lengan pendek, saku depan kiri kanan, motif kotak-kotak pada bagian saku depan kiri dan kanan serta terdapat robekan bekas potong pada bagian saku depan bagian kanan dan terdapat robekan bekas potong pada bagian punggung baju;
2. 1 (satu) lembar celana pendek jeans warna biru, saku depan kiri kanan dan saku belakang kiri kanan bersama ikat pinggang warna putih terdapat tulisan THE TOUCE GUYS COME ON, terdapat robekan bekas potong pada ikat pinggang tembus celana pada bagian pinggang kiri;;
3. 1 (satu) batang parang hulu bambu dengan ukuran panjang isi parang 55 cm (lima puluh lima senti meter), sarung parang terbuat dari kayu Johar warna coklat, pada sarung parang terdapat 12 (dua belas) lilitan paralon warna hitam dan 1 (satu) lilitan tali benang pintal warna putih;
4. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX warna merah Nomor Polisi DK 4327 IC, Nomor Mesin : 2s6590708, Nomor Rangka : Mh32s600590539;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan:

1. *Visum et Repertum* Nomor : II/PKM.GR/VER/VII/2020 tertanggal 9 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani dr. Satria Hadjo Baru, sebagai dokter Puskesmas Gaura, Pemerintah Kecamatan Laboya Barat, telah melakukan pemeriksaan fisik pada tanggal 02 Juli 2020 pukul 10.55 WITA di Puskesmas tersebut di atas, terhadap korban yang bernama Jira Pigi, Perempuan, pada tanggal dua bulan juli tahun dua ribu dua puluh pukul sepuluh lewat lima puluh lima bertempat di Puskesmas Gaura, Desa Gaura Kecamatan Laboya Barat, Kabupaten Sumba Barat. Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa pasien dibawa dengan : tampak satu buah luka terbuka pada kaki kanan setinggi sepertiga atas kaki bagian bawah dengan ukuran panjang dua puluh sentimeter dari lutut kanan, ke arah bawah, tepi luka rata tidak terdapat jembatan jaringan dengan dasar luka otot. Pada luka tampak juga tulang tibia dan fibula yang patah dengan patahan yang tampak rata;
2. Surat Keterangan Kematian Nomor : 01/PKM.GR/KET/VII/2020 tertanggal 09 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani dr. Satria Hadjo Baru, sebagai dokter umum pada Puskesmas Gaura, Pemerintah

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN Wkb



Kecamatan Laboya Barat, telah melakukan pemeriksaan fisik terhadap korban pada tanggal 02 Juli 2020 pukul 12.40 WITA, terhadap korban yang bernama Raya Kodi als Raya Jira dengan kesimpulan hasil pemeriksaan telah diperiksa seorang korban berjenis kelamin laki-laki, umur empat puluh sembilan tahun pada pemeriksaan ditemukan tubuh korban berlumuran darah, terdapat luka pada dada sebelah kanan dengan panjang tiga centimeter, lebar satu centimeter, dalam satu centimeter, terdapat luka pada punggung kanan panjang luka tujuh belas centimeter, lebar dua koma lima centimeter, dalam lima centimeter, terdapat luka pada bokong kiri dengan panjang luka tiga puluh satu centimeter, lebar empat centimeter, dalam delapan koma lima centimeter, terdapat luka pada tangan kanan bagian bawah panjang luka lima belas centimeter, lebar tiga koma lima centimeter, dalam lima centimeter.

Sebab kematian adalah korban mengalami henti napas dan henti jantung diakibatkan oleh pendarahan hebat yang karena perlukaan benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekitar jam 08.00 WITA bertempat di kintal rumah Daud Bora Kaduka alias Daud, yang beralamat di Kampung Hanta, Desa Gaura, Kecamatan Lamboya Barat, Kabupaten Sumba barat telah terjadi perbuatan penganiayaan dan menghilangkan nyawa orang lain menggunakan senjata tajam oleh Raya Kodi Alias Raya Adi, yang menyebabkan seorang diantaranya meninggal dunia yaitu Raya Kodi Jira Alias Jira dan seorang lainnya terluka dibagian kaki kanannya yaitu Jira Pigi yang tidak lain adalah isteri dari korban Raya Kodi Jira Alias Jira;
- Bahwa saat itu sekitar pukul 08.00 WITA, Daud Bora Kaduka alias Daud bersama dengan istrinya Debora Yana Bili Alias Debi, dan Naomi Rara Holi Alias Omi, sedang duduk dirumah milik Daud Bora Kaduka alias Daud yang beralamat di Kampung Hanta, Desa Gaura, Kecamatan Lamboya Barat, Kabupaten Sumba Barat dan tidak lama kemudian datanglah korban Raya Kodi Jira Alias Jira bersama istrinya yakni Jira Pigi Alias Pigi, mampir di rumah milik Daud Bora Kaduka alias Daud tersebut. Saat itu Daud Bora Kaduka alias Daud dan yang lainnya duduk bercerita di atas bale-bale rumah Daud Bora Kaduka alias Daud, sementara Daud Bora Kaduka alias Daud dan yang lainnya bercerita masalah kebakaran yang terjadi di dekat kampung Saksi tidak lama kemudian datanglah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Jupiter MX warna merah langsung turun dari



motor dan datang ke rumah Daud Bora Kaduka alias Daud dan langsung berjalan menuju korban Raya Jira Alias Jira yang sementara duduk di atas bale-bale rumah Daud Bora Kaduka alias Daud;

- Bahwa Terdakwa langsung bertanya kepada Raya Kodi Jira Alias Jira dengan mengatakan “*Kenapa kamu maki kamu punya mama tamo?*” dan setelah itu Terdakwa langsung menampar Raya Kodi Jira Alias Jira dengan menggunakan tangan, akan tetapi Raya Jira Alias Jira menghindar sehingga tidak mengenainya, kemudian Terdakwa langsung mencabut parang dari sarung yang sementara berada di pinggang dan langsung mengayunkan parang tersebut kearah Raya Kodi Jira Alias Jira, tetapi saat itu Jira Pigi Alias Pigi yang duduk di dekat Raya Kodi Jira Alias Jira langsung berlari mendekati Terdakwa dan Raya Kodi Jira Alias Jira kemudian berusaha menghalangi Terdakwa, sehingga pada saat itu parang tersebut langsung mengenai kaki kanan bagian depan dari Jira Pigi;

- Bahwa selanjutnya Raya Kodi Jira Alias Jira berdiri di bale-bale rumah Saksi tersebut dan berusaha melarikan diri akan tetapi Terdakwa sambil membawa parangnya tetap mengejar Raya Kodi Jira Alias Jira dan setibanya Raya Kodi Jira Alias Jira di ujung bale-bale rumah Daud Bora Kaduka alias Daud dekat tangga, Terdakwa lalu mendapati Raya Kodi Jira Alias Jira dan langsung menebas menggunakan parang Terdakwa dari arah belakang Raya Kodi Jira Alias Jira sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai punggung belakang Raya Kodi Jira Alias Jira, lalu Raya Kodi Jira Alias Jira dengan keadaan terluka tetap berusaha melarikan diri kearah belakang rumah milik Daud Bora Kaduka alias Daud namun sekitar pada jarak 12 (dua belas) meter di belakang rumah milik Daud Bora Kaduka alias Daud, Raya Kodi Jira Alias Jira langsung terjatuh di tanah, selanjutnya Terdakwa langsung berlari mendekati korban Raya Kodi Jira Alias Jira yang sementara terbaring di tanah dan langsung menebas kembali Raya Kodi Jira Alias Jira menggunakan parang yang di pegang Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali pada bagian pinggang kiri Raya Kodi Jira Alias Jira;

- Bahwa yang berada di tempat kejadian dan menyaksikan perbuatan tersebut pada saat itu ada Daud Bora Kaduka alias Daud bersama isterinya yakni Debora Yana Bili, Isteri Raya Jira yakni Jira Pigi yang saat itu juga menjadi korban dari perbuatan Terdakwa dan juga mama angkat Daud Bora Kaduka alias Daud yakni Naomi Rara Holi, namun Saksi Debora Yana Bili alias Debi, dan Saksi Naomi Rara Holi alias Omi hanya melihat awal kejadian saja;

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Jira pigi alias Pigi tidak melihat lagi apa yang terjadi setelah Raya Kodi Jira alias Jira menyelamatkan diri dan dikejar oleh Terdakwa, namun tidak lama kemudian Saksi Jira pigi alias Pigi melihat Terdakwa langsung berjalan kembali dari arah belakang rumah ke arah sepeda motornya sambil memegang parang di tangan kanan dan setelah Terdakwa sampai melewati dekat tempat Saksi Jira pigi alias Pigi duduk Saksi Jira pigi alias Pigi langsung mengatakan kepada Terdakwa "*Begitu engko punya sifat Adi*" dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Jira pigi alias Pigi "*Kamu jahat*" sambil berjalan menuju sepeda motor miliknya yang di parkir di belakang Mobil Pick Up milik Saksi Jira pigi alias Pigi kemudian Terdakwa langsung berjalan menggunakan sepeda motor mliknya dan Saksi Jira pigi alias Pigi tidak tahu menuju ke mana;
- Bahwa selanjutnya karena saat itu sudah tidak ada orang lain lagi ditempat kejadian, karena Daud Bora Kaduka bersama istrinya dan Mama angkatnya sudah melarikan diri, Saksi Jira pigi alias Pigi pun langsung merayap mengambil 1 (satu) batang kayu alu yang di sandarkan di dekat tangga bale-bale rumah untuk Saksi Jira pigi alias Pigi jadikan tongkat dan Saksi Jira pigi alias Pigi langsung berusaha berjalan menuju suaminya yakni Raya Jira Alias Jira yang sudah terbaring tidak bernyawa lagi dan berlumuran darah di belakang rumah milik Daud Bora Kaduka saat itu Saksi Jira pigi alias Pigi melihat suaminya mengalami luka pada bagian punggung, bagian pinggang kiri, selanjutnya tidak lama kemudian datanglah Polisi bersama banyak orang dan berusaha membawa suami Saksi Jira pigi alias Pigi ke rumah sakit tetapi suami Saksi yakni Raya Jira Alias Jira saat itu sudah meninggal dunia;
- Bahwa Raya Kodi Jira Alias Jira terluka di bagian dada, punggung dan di pinggang sebelah kirinya;
- Bahwa saat itu parang Terdakwa mengenai kaki Jira Pigi, dan kemudian Terdakwa menebas Raya Kodi Jira Alias Jira di bagian punggung belakang dan pinggang bagian kirinya;
- Bahwa yang mendasari Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena saat itu Terdakwa terpancing emosi dengan Raya Kodi Jira Alias Jira yang telah memaki Ibu Kandung Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak berniat untuk melukai Jira Pigi, Jira Pigi ikut terluka karena saat itu hendak melerai perbuatan Terdakwa kepada Raya Kodi Jira Alias Jira;

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum ada kejadian tersebut tidak ada masalah antara Terdakwa dengan Raya Kodi Jira Alias Jira sebelumnya;
- Bahwa Raya Jira Alias Jira adalah kakak kandung Terdakwa dan Jira Pigi adalah kakak ipar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya saat itu hanya menggunakan parang saja;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tidak ada perlawanan dari korban Raya Jira Alias Jira, karena korban Raya Jira Alias Jira hanya berusaha berlari menyelamatkan diri saja;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak dalam keadaan mabuk minuman keras, melainkan Terdakwa dalam keadaan sadar;
- Bahwa saat itu tidak ada orang yang mencoba meleraikan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa saat Raya Jira Alias Jira terbaring di belakang rumah, kondisi dari Raya Jira Alias Jira saat itu sudah tidak bergerak lagi, dan sepertinya sudah meninggal dunia saat itu juga, dan dari pihak Rumah Sakit juga menyatakan bahwa Raya Jira Alias Jira sudah meninggal dunia saat tubuh Raya Jira Alias Jira akan dibawa ke Rumah Sakit;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Jira Pigi mengalami luka potong pada bagian kaki kanan, yang menyebabkan Jira Pigi sampai dengan saat ini belum bisa berjalan normal menggunakan kedua kakinya seperti sedia kala;
- Bahwa kegiatan sehari-hari Saksi Jira Pigi alias Pigi adalah petani, tetapi sekarang Saksi Jira Pigi alias Pigi sudah tidak bisa lagi melakukan kegiatannya karena kaki Saksi Jira Pigi alias Pigi masih sakit;
- Bahwa Terdakwa belum pernah sama sekali dihukum atau terkait masalah tindak pidana sebelumnya;
- Bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan *Visum et Repertum* Nomor : II/PKM.GR/VER/VII/2020 tertanggal 9 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani dr. Satria Hadjo Baru, sebagai dokter Puskesmas Gaura, Pemerintah Kecamatan Laboya Barat, telah melakukan pemeriksaan fisik pada tanggal 02 Juli 2020 pukul 10.55 WITA di Puskesmas tersebut di atas, terhadap korban yang bernama Jira Pigi, Perempuan, pada tanggal dua bulan juli tahun dua ribu dua puluh pukul sepuluh lewat lima puluh lima bertempat di Puskesmas Gaura, Desa Gaura Kecamatan Laboya Barat, Kabupaten Sumba Barat. Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa pasien dibawa dengan : tampak satu buah luka terbuka pada kaki kanan

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN Wkb



setinggi sepertiga atas kaki bagian bawah dengan ukuran panjang dua puluh sentimeter dari lutut kanan, ke arah bawah, tepi luka rata tidak terdapat jembatan jaringan dengan dasar luka otot. Pada luka tampak juga tulang tibia dan fibula yang patah dengan patahan yang tampak rata;

- Bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan Surat Keterangan Kematian Nomor : 01/PKM.GR/KET/VII/2020 tertanggal 09 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani dr. Satria Hadjo Baru, sebagai dokter umum pada Puskesmas Gaura, Pemerintah Kecamatan Laboya Barat, telah melakukan pemeriksaan fisik terhadap korban pada tanggal 02 Juli 2020 pukul 12.40 WITA, terhadap korban yang bernama Raya Kodi als Raya Jira dengan kesimpulan hasil pemeriksaan telah diperiksa seorang korban berjenis kelamin laki-laki, umur empat puluh sembilan tahun pada pemeriksaan ditemukan tubuh korban berlumuran darah, terdapat luka pada dada sebelah kanan dengan panjang tiga centimeter, lebar satu centimeter, dalam satu centimeter, terdapat luka pada punggung kanan panjang luka tujuh belas centimeter, lebar dua koma lima centimeter, dalam lima centimeter, terdapat luka pada bokong kiri dengan panjang luka tiga puluh satu centimeter, lebar empat centimeter, dalam delapan koma lima centimeter, terdapat luka pada tangan kanan bagian bawah panjang luka lima belas centimeter, lebar tiga koma lima centimeter, dalam lima centimeter.

Sebab kematian adalah korban mengalami henti napas dan henti jantung diakibatkan oleh pendarahan hebat yang karena perlukaan benda tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif yaitu dakwaan pertama yang berbentuk alternatif dan dakwaan kedua yang berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh dakwaan secara berurutan dengan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam dakwaan pertama telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan pertama alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 338 jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;
3. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang bahwa unsur Barang Siapa adalah unsur yang menunjuk adanya subyek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama Raya Kodi Alias Raya Adi dengan segala identitasnya, dimana identitas Terdakwa tersebut adalah benar identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan mana telah dikuatkan oleh Terdakwa, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan sudah dewasa. Bahkan dalam persidangan telah dapat menjawab dengan baik atas pertanyaan pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo* tidak terdapat adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi terdakwa, sehingga Terdakwa dianggap mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang bahwa dari hal tersebut diatas, maka unsur “**Barang Siapa**” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain

Menimbang, bahwa untuk mempermudah penguraian pembahasan unsur kedua ini terlebih dahulu akan diuraikan pengertian “dengan sengaja” dan “Menghilangkan nyawa orang lain”;

Menimbang, bahwa menurut doktrin, berdasarkan tingkatannya kesengajaan terdiri dari 3 bentuk, yaitu :



-Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) bahwa perbuatan itu adalah sebagai suatu maksud untuk mencapai tujuan atau langsung menuju kepada tujuan yang hendak dicapai atau tujuan dari perbuatan itu benar diketahui atau dikehendaki;

- Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij zekerheids bewustzijn*) kesengajaan sebagai kepastian apabila untuk mencapai maksud yang sebenarnya dari terdakwa harus melakukan perbuatan terlarang;

- Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids bewustzijn*) kesengajaan sebagai kemungkinan apabila akibat sekarang yang benar-benar terjadi adalah sesuatu kemungkinan yang sebelumnya sudah diinsyafi;

Menimbang, bahwa setelah diuraikan ketiga jenis kesengajaan tersebut diatas, maka apakah ada atau tidak unsur kesengajaan itu pada diri Terdakwa dan andaikata ada, jenis kesengajaan yang mana yang telah mendorong atau mempengaruhi batin Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan jenis kesengajaan tersebut maka harus dicari, diteliti dan dinilai dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, pada halamn 240 yaitu bagian penjelasan tentang Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dijelaskan bahwa “terpenuhinya perbuatan Pembunuhan (*doodslag*) diperlukan perbuatan yang mengakibatkan matinya kematian orang lain, sedangkan kematian itu disengaja yang artinya kematian tersebut dimaksud, atau termasuk dalam niat pelaku. Apabila kematian itu tidak dimaksud atau tidak dalam niat pelaku maka perbuatan tersebut tidak termasuk dalam Pasal 338 KUHP”;

Menimbang, bahwa berdasar keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain yang saling bersesuaian, pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekitar jam 08.00 WITA bertempat di kintal rumah Daud Bora Kaduka alias Daud, yang beralamat di Kampung Hanta, Desa Gaura, Kecamatan Lamboya Barat, Kabupaten Sumba barat telah terjadi perbuatan menghilangkan nyawa orang lain menggunakan senjata tajam oleh Raya Kodi Alias Raya Adi, yang menyebabkan seorang diantaranya meninggal dunia yaitu Raya Kodi Jira Alias Jira;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saat itu sekitar pukul 08.00 WITA, Daud Bora Kaduka alias Daud bersama dengan istrinya Debora Yana Bili Alias Debi, dan Naomi Rara Holi Alias Omi, sedang duduk dirumah milik Daud Bora Kaduka alias Daud yang beralamat di Kampung Hanta, Desa Gaura, Kecamatan Lamboya Barat, Kabupaten Sumba Barat dan tidak lama kemudian datanglah korban Raya Kodi Jira Alias Jira bersama istrinya yakni Jira Pigi Alias Pigi, mampir di rumah milik Daud Bora Kaduka alias Daud tersebut. Saat itu Daud Bora Kaduka alias Daud dan yang lainnya duduk bercerita di atas bale-bale rumah Daud Bora Kaduka alias Daud, sementara Daud Bora Kaduka alias Daud dan yang lainnya bercerita masalah kebakaran yang terjadi di dekat kampung Saksi tidak lama kemudian datanglah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Jupiter MX warna merah langsung turun dari motor dan datang ke rumah Daud Bora Kaduka alias Daud dan langsung berjalan menuju korban Raya Jira Alias Jira yang sementara duduk di atas bale-bale rumah Daud Bora Kaduka alias Daud;

Menimbang, bahwa Terdakwa langsung bertanya kepada Raya Kodi Jira Alias Jira dengan mengatakan “Kenapa kamu maki kamu punya mama tamo?” dan setelah itu Terdakwa langsung menampar Raya Kodi Jira Alias Jira dengan menggunakan tangan, akan tetapi Raya Jira Alias Jira menghindari sehingga tidak mengenainya, kemudian Terdakwa langsung mencabut parang dari sarung yang sementara berada di pinggang dan langsung mengayunkan parang tersebut kearah Raya Kodi Jira Alias Jira, tetapi saat itu Jira Pigi Alias Pigi yang duduk di dekat Raya Kodi Jira Alias Jira langsung berlari mendekati Terdakwa dan Raya Kodi Jira Alias Jira kemudian berusaha menghalangi Terdakwa, sehingga pada saat itu parang tersebut langsung mengenai kaki kanan bagian depan dari Jira Pigi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Raya Kodi Jira Alias Jira berdiri di bale-bale rumah Saksi tersebut dan berusaha melarikan diri akan tetapi Terdakwa sambil membawa parangnya tetap mengejar Raya Kodi Jira Alias Jira dan setibanya Raya Kodi Jira Alias Jira di ujung bale-bale rumah Daud Bora Kaduka alias Daud dekat tangga, Terdakwa lalu mendapati Raya Kodi Jira Alias Jira dan langsung menebas menggunakan parang Terdakwa dari arah belakang Raya Kodi Jira Alias Jira sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai punggung belakang Raya Kodi Jira Alias Jira, lalu Raya Kodi Jira Alias Jira dengan keadaan terluka tetap berusaha melarikan diri kearah belakang rumah milik Daud Bora Kaduka alias Daud namun sekitar pada jarak 12 (dua belas) meter di belakang rumah milik Daud Bora Kaduka alias Daud, Raya Kodi Jira Alias Jira

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung terjatuh di tanah, selanjutnya Terdakwa langsung berlari mendekati korban Raya Kodi Jira Alias Jira yang sementara terbaring di tanah dan langsung menebas kembali Raya Kodi Jira Alias Jira menggunakan parang yang di pegang Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali pada bagian pinggang kiri Raya Kodi Jira Alias Jira, kemudian Terdakwa langsung berjalan kembali dari arah belakang rumah ke arah sepeda motornya sambil memegang parang di tangan kanan dan langsung berjalan menggunakan sepeda motor miliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena saat itu sudah tidak ada orang lain lagi ditempat kejadian, karena Daud Bora Kaduka bersama istri dan Mama angkatnya sudah melarikan diri, Saksi Jira pigi alias Pigi pun langsung merayap mengambil 1 (satu) batang kayu alu yang di sandarkan di dekat tangga bale-bale rumah untuk Saksi Jira pigi alias Pigi jadikan tongkat dan Saksi Jira pigi alias Pigi langsung berusaha berjalan menuju suaminya yakni Raya Jira Alias Jira yang sudah terbaring tidak bernyawa lagi dan berlumuran darah di belakang rumah milik Daud Bora Kaduka;

Menimbang, bahwa saat itu Saksi Jira pigi alias Pigi melihat suaminya yakni Raya Kodi Jira Alias Jira terluka di bagian dada, punggung dan di pinggang sebelah kirinya dan saat itu Raya Jira Alias Jira terbaring di belakang rumah, kondisi dari Raya Jira Alias Jira saat itu sudah tidak bergerak lagi, dan sepertinya sudah meninggal dunia saat itu juga, dan dari pihak Rumah Sakit juga menyatakan bahwa Raya Jira Alias Jira sudah meninggal dunia saat tubuh Raya Jira Alias Jira akan dibawa ke Rumah Sakit;

Menimbang, bahwa yang mendasari Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena saat itu Terdakwa terpancing emosi dengan Raya Kodi Jira Alias Jira yang telah memaki Ibu Kandung Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan Surat Keterangan Kematian Nomor : 01/PKM.GR/KET/VII/2020 tertanggal 09 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani dr. Satria Hadjo Baru, sebagai dokter umum pada Puskesmas Gaura, Pemerintah Kecamatan Laboya Barat, telah melakukan pemeriksaan fisik terhadap korban pada tanggal 02 Juli 2020 pukul 12.40 WITA, terhadap korban yang bernama Raya Kodi als Raya Jira dengan kesimpulan hasil pemeriksaan telah diperiksa seorang korban berjenis kelamin laki-laki, umur empat puluh sembilan tahun pada pemeriksaan ditemukan tubuh korban berlumuran darah, terdapat luka pada dada sebelah kanan dengan panjang tiga centimeter, lebar satu centimeter, dalam satu centimeter, terdapat luka pada punggung kanan panjang luka tujuh belas centimeter, lebar dua koma lima centimeter, dalam lima centimeter, terdapat

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka pada bokong kiri dengan panjang luka tiga puluh satu centimeter, lebar empat centimeter, dalam delapan koma lima centimeter, terdapat luka pada tangan kanan bagian bawah panjang luka lima belas centimeter, lebar tiga koma lima centimeter, dalam lima centimeter.

Sebab kematian adalah korban mengalami henti napas dan henti jantung diakibatkan oleh pendarahan hebat yang karena perlukaan benda tajam;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa melakukan penebasan dengan parang terhadap korban Raya Kodi Jira alias Jira secara berulang kali hingga mengenai bagian dada, punggung dan di pinggang sebelah kiri korban yang mana diantaranya merupakan bagian-bagian yang vital bagi korban, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sebelum melakukan perbuatannya seharusnya sudah menginsyafi bahwa akibat dari perbuatannya akan mendatangkan kemungkinan matinya Korban Raya Kodi Jira alias Jira;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, maka unsur **“Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain”** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan perbarengan tindak pidana (*meerdaadse samenloop* atau *concursum realis*) sebagaimana diatur dalam Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dimana ketentuan tersebut bukanlah merupakan unsur tindak pidana, melainkan ketentuan umum tentang pemidanaan yang mengatur penjatuhan pidana terhadap gabungan dari dua atau lebih perbuatan yang termasuk kejahatan yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, yang masing-masing diancam dengan pidana pokok yang sejenis, dan untuk dapat dinyatakan sebagai perbarengan tindak pidana, maka harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Perbuatan-perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri;
2. Masing-masing perbuatan tersebut merupakan kejahatan;
3. Diancam dengan pidana yang sejenis

Menimbang bahwa untuk menentukan apakah unsur ini terpenuhi dalam perbuatan terdakwa maka harus dibuktikan terlebih dahulu perbuatan Terdakwa yang didakwakan dalam dakwaan kedua penuntut umum;

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kedua Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan penganiayaan;
3. Mengakibatkan Luka Berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Barang Siapa", telah diuraikan dalam unsur kesatu pertama dan oleh Majelis Hakim unsur tersebut telah dinyatakan terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim mengambil alih uraian unsur tersebut menjadi pertimbangan dalam unsur pada dakwaan kedua primair;

Menimbang bahwa dari hal tersebut diatas, maka unsur "**Barang Siapa**" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka sehingga merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa berdasar keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain yang saling bersesuaian, pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekitar jam 08.00 WITA bertempat di kintal rumah Daud Bora Kaduka alias Daud, yang beralamat di Kampung Hanta, Desa Gaura, Kecamatan Lamboya Barat, Kabupaten Sumba barat telah terjadi perbuatan penganiayaan menggunakan senjata tajam oleh Raya Kodi Alias Raya Adi, yang menyebabkan seorang diantaranya terluka dibagian kaki kanannya yaitu Jira Pigi;

Menimbang, bahwa saat itu sekitar pukul 08.00 WITA, Daud Bora Kaduka alias Daud bersama dengan istrinya Debora Yana Bili Alias Debi, dan Naomi Rara Holi Alias Omi, sedang duduk dirumah milik Daud Bora Kaduka alias Daud yang beralamat di Kampung Hanta, Desa Gaura, Kecamatan Lamboya Barat, Kabupaten Sumba Barat dan tidak lama kemudian datanglah korban Raya Kodi Jira Alias Jira bersama istrinya yakni Jira Pigi Alias Pigi, mampir di rumah milik Daud Bora Kaduka alias Daud tersebut. Saat itu Daud

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bora Kaduka alias Daud dan yang lainnya duduk bercerita di atas bale-bale rumah Daud Bora Kaduka alias Daud, sementara Daud Bora Kaduka alias Daud dan yang lainnya bercerita masalah kebakaran yang terjadi di dekat kampung Saksi tidak lama kemudian datanglah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Jupiter MX warna merah langsung turun dari motor dan datang ke rumah Daud Bora Kaduka alias Daud dan langsung berjalan menuju korban Raya Jira Alias Jira yang sementara duduk di atas bale-bale rumah Daud Bora Kaduka alias Daud;

Menimbang, bahwa Terdakwa langsung bertanya kepada Raya Kodi Jira Alias Jira dengan mengatakan "*Kenapa kamu maki kamu punya mama tamo?*" dan setelah itu Terdakwa langsung menampar Raya Kodi Jira Alias Jira dengan menggunakan tangan, akan tetapi Raya Jira Alias Jira menghindari sehingga tidak mengenainya, kemudian Terdakwa langsung mencabut parang dari sarung yang sementara berada di pinggang dan langsung mengayunkan parang tersebut kearah Raya Kodi Jira Alias Jira, tetapi saat itu Jira Pigi Alias Pigi yang duduk di dekat Raya Kodi Jira Alias Jira langsung berlari mendekati Terdakwa dan Raya Kodi Jira Alias Jira kemudian berusaha menghalangi Terdakwa, sehingga pada saat itu parang tersebut langsung mengenai kaki kanan bagian depan dari Jira Pigi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Raya Kodi Jira Alias Jira berdiri di bale-bale rumah Saksi tersebut dan berusaha melarikan diri akan tetapi Terdakwa sambil membawa parangnya tetap mengejar Raya Kodi Jira Alias Jira dan setibanya Raya Kodi Jira Alias Jira di ujung bale-bale rumah Daud Bora Kaduka alias Daud dekat tangga, Terdakwa lalu mendapati Raya Kodi Jira Alias Jira dan langsung menebas menggunakan parang Terdakwa dari arah belakang Raya Kodi Jira Alias Jira sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai punggung belakang Raya Kodi Jira Alias Jira, lalu Raya Kodi Jira Alias Jira dengan keadaan terluka tetap berusaha melarikan diri kearah belakang rumah milik Daud Bora Kaduka alias Daud namun sekitar pada jarak 12 (dua belas) meter di belakang rumah milik Daud Bora Kaduka alias Daud, Raya Kodi Jira Alias Jira langsung terjatuh di tanah, selanjutnya Terdakwa langsung berlari mendekati korban Raya Kodi Jira Alias Jira yang sementara terbaring di tanah dan langsung menebas kembali Raya Kodi Jira Alias Jira menggunakan parang yang di pegang Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali pada bagian pinggang kiri Raya Kodi Jira Alias Jira, kemudian Terdakwa langsung berjalan kembali dari arah belakang rumah ke arah sepeda motornya sambil memegang parang di tangan kanan dan langsung berjalan menggunakan sepeda motor miliknya;

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Jira Pigi mengalami luka potong pada bagian kaki kanan, yang menyebabkan Jira Pigi sampai dengan saat ini belum bisa berjalan normal menggunakan kedua kakinya seperti sedia kala;

Menimbang, bahwa kegiatan sehari-hari Jira Pigi alias Pigi adalah petani, tetapi sekarang Jira Pigi alias Pigi sudah tidak bisa lagi melakukan kegiatannya karena kakinya masih sakit;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak berniat untuk melukai Jira Pigi, tetapi Jira Pigi ikut terluka karena saat itu hendak melerai perbuatan Terdakwa kepada suaminya yakni Raya Kodi Jira Alias Jira;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan *Visum et Repertum* Nomor : II/PKM.GR/VER/VII/2020 tertanggal 9 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani dr. Satria Hadjo Baru, sebagai dokter Puskesmas Gaura, Pemerintah Kecamatan Laboya Barat, telah melakukan pemeriksaan fisik pada tanggal 02 Juli 2020 pukul 10.55 WITA di Puskesmas tersebut di atas, terhadap korban yang bernama Jira Pigi, Perempuan, pada tanggal dua bulan juli tahun dua ribu dua puluh pukul sepuluh lewat lima puluh lima bertempat di Puskesmas Gaura, Desa Gaura Kecamatan Laboya Barat, Kabupaten Sumba Barat. Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa pasien dibawa dengan : tampak satu buah luka terbuka pada kaki kanan setinggi sepertiga atas kaki bagian bawah dengan ukuran panjang dua puluh sentimeter dari lutut kanan, ke arah bawah, tepi luka rata tidak terdapat jembatan jaringan dengan dasar luka otot. Pada luka tampak juga tulang tibia dan fibula yang patah dengan patahan yang tampak rata;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas menurut Majelis Hakim unsur "**Penganiayaan**" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Mengakibatkan Luka Berat

Menimbang, bahwa yang dimaksud luka berat dalam unsur adalah hanya sebagai akibat daripada penganiayaan tersebut";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 90 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, luka berat berarti:

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu pancaindra;
- Mendapat cacat berat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dikaitkan dengan barang bukti dalam perkara ini yang satu dengan yang lain saling bersesuaian, maka diperoleh fakta yang pada pokoknya bahwa Jira Pigi mengalami luka potong pada bagian kaki kanan, yang menyebabkan Jira Pigi sampai dengan saat ini belum bisa berjalan normal menggunakan kedua kakinya seperti sedia kala;

Menimbang, bahwa kegiatan sehari-hari Jira Pigi alias Pigi adalah petani, tetapi sekarang Jira Pigi alias Pigi sudah tidak bisa lagi melakukan kegiatannya karena kakinya yang sakit;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan *Visum et Repertum* Nomor : II/PKM.GR/VER/VII/2020 tertanggal 9 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani dr. Satria Hadjo Baru, sebagai dokter Puskesmas Gaura, Pemerintah Kecamatan Laboya Barat, telah melakukan pemeriksaan fisik pada tanggal 02 Juli 2020 pukul 10.55 WITA di Puskesmas tersebut di atas, terhadap korban yang bernama Jira Pigi, Perempuan, pada tanggal dua bulan juli tahun dua ribu dua puluh pukul sepuluh lewat lima puluh lima bertempat di Puskesmas Gaura, Desa Gaura Kecamatan Laboya Barat, Kabupaten Sumba Barat. Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa pasien dibawa dengan : tampak satu buah luka terbuka pada kaki kanan setinggi sepertiga atas kaki bagian bawah dengan ukuran panjang dua puluh sentimeter dari lutut kanan, ke arah bawah, tepi luka rata tidak terdapat jembatan jaringan dengan dasar luka otot. Pada luka tampak juga tulang tibia dan fibula yang patah dengan patahan yang tampak rata;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil visum yang dibacakan oleh Penuntut Umum maka Majelis Hakim berpendapat luka yang dialami korban yakni Jira Pigi alias Pigi sesuai dengan kriteria luka berat dalam Pasal 90 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang mana korban menjadi tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan pekerjaan pencarian sebagai petani serta mendapat cacat berat karena tidak bisa lagi berjalan seperti sedia kala;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas menurut Majelis Hakim unsur unsur **"Mengakibatkan Luka Berat"** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair Penuntut Umum telah terbukti, maka Majelis tidak perlu mempertimbangkan dakwaan selanjutnya;

Menimbang bahwa karena dakwaan kedua Penuntut Umum telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan kembali unsur ketiga dalam dakwaan kesatu alternatif pertama Penuntut Umum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan unsur ke tiga sebelumnya Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yaitu penganiayaan dan menghilangkan nyawa orang lain menggunakan senjata tajam yang menyebabkan seorang diantaranya meninggal dunia yaitu Raja Kodi Jira Alias Jira dan seorang lainnya terluka dibagian kaki kanannya yaitu Jira Pigi, adalah merupakan perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri dimana dalam setiap kejadian tersebut seluruh unsur pokok dari tindak pidana yang didakwakan terpenuhi sehingga masing-masing merupakan kejahatan, dan masing masing kejahatan tersebut adalah kejahatan yang diancam dengan pidana yang sejenis, karenanya perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbarengan tindak pidana;

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur **“Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan gabungan yaitu dakwaan pertama alternatif kesatu dan dakwaan kedua primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang parang hulu bambu dengan ukuran panjang isi parang 55 cm (lima puluh lima senti meter), sarung parang terbuat dari kayu Johar warna coklat, pada sarung parang terdapat 12 (dua belas) lilitan paralon warna hitam dan 1 (satu) lilitan tali benang pintal warna putih, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar baju kemeja jeans warna biru berlumuran darah lengan pendek, saku depan kiri kanan, motif kotak-kotak pada bagian saku depan kiri dan kanan serta terdapat robekan bekas potong pada bagian saku depan bagian kanan dan terdapat robekan bekas potong pada bagian punggung baju;
2. 1 (satu) lembar celana pendek jeans warna biru, saku depan kiri kanan dan saku belakang kiri kanan bersama ikat pinggang warna putih terdapat tulisan THE TOUCE GUYS COME ON, terdapat robekan bekas potong pada ikat pinggang tembus celana pada bagian pinggang kiri;

merupakan milik korban Raya Kodi Jira alias Jira yang telah disita dari tempat kejadian perkara (TKP), yang apabila dikembalikan Majelis Hakim berpendapat akan membawa trauma pada keluarga korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX warna merah Nomor Polisi DK 4327 IC, Nomor Mesin : 2s6590708, Nomor Rangka : Mh32s600590539 yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa Raya Kodi alias Raya Adi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Raya Kodi Alias Raya Adi di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pembunuhan dan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat"** sebagaimana dalam dakwaan pertama alternatif kesatu dan dakwaan kedua primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang parang hulu bambu dengan ukuran panjang isi parang 55 cm (lima puluh lima senti meter), sarung parang terbuat dari kayu Johar warna coklat, pada sarung parang terdapat 12 (dua belas) lilitan paralon warna hitam dan 1 (satu) lilitan tali benang pintal warna putih;
 - 1 (satu) lembar baju kemeja jeans warna biru berlumuran darah lengan pendek, saku depan kiri kanan, motif kotak-kotak pada bagian saku depan kiri dan kanan serta terdapat robekan bekas potong pada bagian saku depan bagian kanan dan terdapat robekan bekas potong pada bagian punggung baju;
 - 1 (satu) lembar celana pendek jeans warna biru, saku depan kiri kanan dan saku belakang kiri kanan bersama ikat pinggang warna putih terdapat tulisan THE TOUCE GUYS COME ON, terdapat robekan bekas potong pada ikat pinggang tembus celana pada bagian pinggang kiri;

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX warna merah Nomor Polisi DK 4327 IC, Nomor Mesin : 2s6590708, Nomor Rangka : Mh32s600590539

dikembalikan kepada Terdakwa Raya Kodi alias Raya Adi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari Senin, tanggal 30 November 2020 oleh kami, Sonny Eko Andrianto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ardian Nur Rahman, S.H., Dwi Lestari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yohanes Dwi Bagus Fransi Putra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh Adelia Imelda Napitupulu, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ardian Nur Rahman, S.H.

Sonny Eko Andrianto, S.H.

Dwi Lestari, S.H.

Panitera Pengganti,

Yohanes Dwi Bagus Fransi Putra, S.H.